

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSTITUSI ONLINE
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Annisa Rachman

201710115056



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TENTANG PROSTITUSI
ONLINE TERHADAP ANAK

Nama Mahasiswa : Annisa Rachman

NPM : 201710115056

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 29 Juni 2021

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom, S.H., M.H.

NIDN. 0313046804

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

NIDN.0324057903

Keloni

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM
PIDANA TENTANG
PROSTITUSI ONLINE
TERHADAP ANAK

Nama Mahasiswa : Annisa Rachman

NPM : 201710115056

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/
Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 28 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom, S.H., M.H.
NIDN : 0313046804

Pengaji I : Nina Zainab S.H.,M.H.
NIDN : 0303037904

Pengaji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H.,M.H.
NIDN : 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH.,MH
NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima.,SII, MH.,MM
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Rachman
NPM : 201710115060
TTL : Bckasi, 24 Juni 1998
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kebijakan Hukum Pidana Tentang Prostitusi Online Terhadap Anak**" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rckayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 29 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Annisa Rachman

201710115056

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Rachman
NPM : 201710115060
TTL : Bekasi, 24 Juni 1998
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kebijakan Hukum Pidana Tentang Prostitusi Online Terhadap Anak.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Annisa Rachman

ABSTRAK

Annisa Rachman, 201710115056. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK.**

Masalah prostitusi adalah permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Apalagi saat ini, di Indonesia bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga prostitusi yang dilakukan oleh anak. Prostitusi merupakan salah satu bentuk dari eksplorasi anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena sifatnya yang eksploratif, baik dalam proses penarikan anak-anak ke dalam dunia pelacuran yang berdampak terhadap perkembangan fisik, mental dan moral anak. Oleh sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya dengan memerhatikan pentingnya kebijakan hukum pidana usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu di dalam kasus prostitusi *online*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, terutama perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara seksual atau secara ekonomi dalam bentuk prostitusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana bahan yang dikaji bersumber pada peraturan perundang-undangan,buku-buku, serta pendapat para ahli.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa persoalan penerapan pelaksanaan aturan hukum yang telah dilaksanakan disejumlah tiap wilayah Indonesia belum diterapkan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan apalagi dalam praktik penegakan hukumnya dianggap masih belum bisa memenuhi hak-hak pada anak yang dieksplorasi secara seksual dalam bentuk prostitusi. Karena aturan di Indonesia mengenai hal ini masih terbilang ringan sanksinya jika dibandingkan dengan negara lain, selain itu kebijakan aturan hukumnya tidak secara spesifik mengatur soal prostitusi yang dimana lebih banyak menjelaskan mucikarinya saja bukan pelaku-pelaku lainnya dan serta kurangnya dukungan pada masyarakat dalam membantu pihak kepolisian menanggulangi prostitusi yang marak terjadi di Indonesia.

Kata Kunci : kebijakan hukum, prostitusi online, anak.

ABSTRACT

Annisa Rachman, 201710115056. **CRIMINAL LAW POLICY CONCERNING ONLINE PROSTITUTION AGAINST CHILDREN.**

The problem of prostitution is a fundamental problem that occurs in society is still understanding the problem of prostitution as a moral problem. Especially at this time, in Indonesia not only face the dangers of prostitution perpetrated by adults, but also prostitution perpetrated by children. Prostitution is a form of exploitation of children which is a violation of human rights because of its exploitative nature, both in the process of withdrawing children into the world of prostitution which has an impact on the physical, mental and moral development of children. Therefore, this activity requires serious and comprehensive attention and handling from various aspects such as moral, social, cultural, legal, or customary norms and others by taking into account the importance of criminal law policies in efforts to realize criminal laws and regulations to suit the circumstances at a certain time. in the case of online prostitution.

This study aims to guarantee the rights of children contained in Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection, especially special protection for children who are sexually or economically exploited in the form of prostitution. In this study the author uses a normative juridical research method where the material studied is sourced from laws and regulations, books, and expert opinions.

The results of this study state that the results of this study state that the problem of implementing the implementation of the legal rules that have been implemented in a number of each territory of Indonesia has not been implemented properly in accordance with the laws that have been enacted, especially in practice law enforcement is considered still unable to fulfill the rights of children who are sexually exploited in the form of prostitution. Because the rules in Indonesia regarding this matter are still relatively light in sanctions when compared to other countries, besides that, the policy of the rule of law does not specifically regulate the issue of prostitution which explains more about the pimps, not other actors and also the lack of support for the community in helping the police tackling prostitution that is rampant in Indonesia.

Keywords: *legal policy, online prostitution, children*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK**. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad S.A.W.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai Praktik penegakan dan keadilan hukum ini yang berlangsung berdasarkan kerangka hukum di Indonesia tentang prostitusi anak di bawah umur.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Melani Pita Lestari, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
9. Ibu R Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P, M.A, selaku dosen yang membantu saya dalam penulisan skripsi.
10. Bapak Kompol Dedi, selaku Kepala Unit Subdit 5 Renakta Polda Metro Jaya Jakarta.
11. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta

11. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kepada kedua Orang Tua Saya, Ayah Nafin Alfinsha dan Mamah Dede Mulyani.
13. Kepada Kakak-Kakak dan Keponakan Saya yaitu Deasy Kamalia, Wiwin Bagus, Dan Muhammad Kahfi Ramadhan.
14. Kepada Orang yang Spesial selama Saya kuliah Lapa Pratama Gumay dan beserta Keluarganya.
15. Kepada Saudara-Saudara Saya, yaitu Tiara Eka Lestari, Ika Diah Mahmudah, dan Lia Nella Wati Yusuf.
16. Kepada Sahabat Saya, yaitu Nur Annisa Eka Fania, Rusyifa Nuraini, Windi, Siti Indriyani, Aninda Al-Islami.
17. Kepada Teman-Teman Saya selama Saya berkuliah dan juga Teman KKN Saya, yaitu Annisa Firda Yuliyanti, Adinda Farah Anisa, Alma Elisya Restiani, Diki Raka Auladi, Jessha Anggreny Gracia, Savira Desviana, Adit Suprayetno, Jullius Donny, Andrew Bernard, Candra Parulian Sitompul, Jordy Debastri.
18. Kepada Teman-Teman Granat Saya, Anggreani Dwi Setya, Wahyu Nur Chomariah, Lita Apriliani, Kris, Rina, Kholid.
19. Kepada seluruh teman-teman sekelas saya di Kelas A.I yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulis dapat bermafaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 29 Juni 2021



Annisa Rachman

NPM. 201710115056



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	3
1.2.1. Identifikasi Masalah	3
1.2.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran....	5
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	5
1.4.1.1. Teori Penegakan Hukum.....	5
1.4.1.2. Teori Kebijakan Hukum.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1. Prostitusi Online.....	11
2.1.1. Pengertian Prostitusi Online	11
2.1.2. Dasar Hukum Larangan Prostitusi Online	13
2.1.3. Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi.....	14
2.1.4. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi.....	17
2.1.5 Kebijakan Hukum Pidana.....	17
2.2. Anak	18
2.2.1. Pengertian Anak.....	18
2.2.2. Dasar Hukum Anak.....	19
2.2.3. Eksplorasi Seksual Komersial Anak	20
2.2.4. Anak Yang Menjadi Korban dan Pelaku Tindak Pidana.....	21
2.3. Kebijakan Hukum Pidana.....	21
2.3.1 Pengertian Kebijakan Hukum.....	21
2.3.2 Ruang Lingkup Kebijakan Hukum.....	22
2.4 Penegakan Hukum.....	23
2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	23
2.4.2 Faktor Penegakan Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Pendekatan Penelitian.....	30
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

4.1 Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak.....	36
4.1.1 Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia.....	36
4.1.2 Pengaturan Hukum.....	40
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online Yang melibatkan Anak.....	53
4.2.1 Pelaksanaan Hukum Pidana Di Indonesia.....	53
4.2.2 Fenomena Kasus Tentang Postitusi Online Terhadap Anak.....	57
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Prostitusi Anak Subdit 5 Renakta.....54



DAFTAR LAMPIRAN

1.Surat Permohonan Data dan Wawancara.....	80
2.Surat Keterangan Persetujuan Dari Polda Metro Jaya.....	81
3. Surat Data Prostitusi Anak Subdit 5 Renakta.....	82



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses bukanlah hal yang kebetulan. Sebab, kesuksesan itu terbentuk dari adanya kerja keras, pembelajaran, pengorbanan, dan cinta yang ingin anda lakukan”.



Karya ini penulis persembahkan untuk:

Ayah Nafin, Mamah Dede, Kakak-Kakak dan Keponakan tersayang yang selalu mendukung Saya dan menjadi alasan Saya untuk semangat terus dalam mencapai sebuah kesuksesan.

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PTTPO	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU SPPA	Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU	Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
BRSAMPK	Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Subdit Renakta	Sub Direktorat Remaja Anak Wanita
Polda	Kepolisian Daerah
Perda	Peraturan Daerah